



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVI/2018**

Tentang

**Peranan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Dalam
Bidang Pendidikan Kedokteran**

- Pemohon** : Prof. Dr. R. Sjamsuhidajat, dkk.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU 29/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 1 angka 12 dan angka 13, Pasal 28 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Selasa, 21 Mei 2019;

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter dan akedemisi di bidang ilmu kedokteran yang meragukan adanya transparansi dan akuntabilitas Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) karena prosesnya tanpa pengawasan memadai dari regulator yakni pemerintah dan/atau Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 1 angka 12 dan angka 13, Pasal 28 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29/2004 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya pasal-pasal yang diuji oleh para Pemohon dalam UU 29/2004 karena pasal-pasal tersebut telah membuat resertifikasi dokter (*basic medical doctor*) sama sekali lepas dari pengawasan pemerintah maupun Konsil Kedokteran Indonesia sebagai regulator. Karena IDI berpedoman bahwa pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi

profesi (dalam hal ini IDI) semata-mata urusan internal organisasi IDI yang menganggap organisasinya sebagai *self organizing body* yang berhak mengatur dirinya sendiri, tanpa mempertimbangkan bahwa pelayanan profesi kedokteran itu juga menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang memerlukan regulasi dari pemerintah dan negara.

Bahwa dari dalil para Pemohon mengenai kedudukan hukum tersebut menurut Mahkamah, para Pemohon yang memiliki kepentingan dan kepedulian mewujudkan terbangunnya etika berorganisasi dan terciptanya tata kelola organisasi profesi yang baik guna meningkatkan profesionalisme dokter di Indonesia dan juga terselenggaranya pendidikan kedokteran yang berkualitas, telah dapat menjelaskan anggapannya mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan sebab-akibat antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian faktual yang diderita Pemohon. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan para Pemohonan yang pada pokoknya menyatakan dengan adanya pasal-pasal yang diuji oleh para Pemohon IDI telah menafsirkan bahwa majelis-majelis sebagaimana tercantum dalam AD/ART IDI sebagai subordinasi PB-IDI, sedangkan kalangan akademisi misalnya menganggap seharusnya Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) yang mengurus ranah pendidikan/akademisi berposisi sejajar dengan PB-IDI dalam satu rumah besar Ikatan dokter Indonesia. Dengan pengertian yang sempit bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ditafsirkan sebagai PB-IDI, sehingga majelis-majelis (MKKI, MKEK, dan MPPK) ditempatkan sebagai subordinasi PB-IDI, maka menurut para Pemohon terdapat ketidakpastian hukum dalam menafsirkan frasa IDI, sehingga merugikan kepentingan konstitusional para Pemohon karena bertentangan dengan UUD 1945. Disamping itu para Pemohon berpandangan bahwa PB-IDI tidak mengindahkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 12 mengenai organisasi profesi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVI/2017. Pengabaian atas pertimbangan tersebut, menurut para Pemohon, disebabkan karena pertimbangan tersebut tidak tercantum dalam norma yang dituangkan pada amar putusan tetapi hanya terdapat di bagian pertimbangan hukum sehingga dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan IDI telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 yang telah memperjelas posisi keberadaan PB-IDI, MKKI, MKEK, dan MPPK yang berada sejajar pada struktur kepemimpinan IDI yang berada di tingkat pusat. Meskipun para Pemohon dalam perbaikan permohonannya memohon kepada Mahkamah agar pertimbangan tersebut dapat dijadikan norma hukum dalam bentuk putusan Mahkamah agar dipatuhi oleh PB-IDI sehingga PB-IDI tidak menempatkan MKKI, MKEK, dan MPPK sebagai subordinasi PB IDI, menurut Mahkamah pertimbangan Mahkamah dalam sebuah putusan meskipun tidak dinyatakan dalam sebuah amar putusan Mahkamah, namun pertimbangan tersebut

- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan amar putusan yang mempunyai kekuatan final dan mengikat yang harus dipatuhi oleh semua pihak.
2. Bahwa antara KKI dengan kolegium memiliki peranan yang berbeda dalam organisasi profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidaklah tepat jika para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar frasa “kolegium dibentuk oleh organisasi profesi” dalam Pasal 1 angka 13 UU 29/2004 dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “kolegium dibentuk oleh organisasi profesi dengan disahkan, dibina, dan diawasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia”, karena permohonan para Pemohon tersebut seakan-akan menghendaki Mahkamah untuk mengintervensi organisasi kedokteran Indonesia yang dihubungkan dengan permasalahan sebuah norma. Justru pembentukan kolegium tersebut apabila dilakukan oleh KKI akan dapat menjadikan sebagai subordinasi sehingga akan mengurangi sifat independensi dari KKI itu sendiri. Oleh karena itu tidak terdapat inkonstitusionalitas sebuah norma sehingga bertentangan dengan UUD 1945.
 3. Bahwa yang mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk dokter baik dokter (*basic medical doctor*) maupun dokter spesialis adalah organisasi profesi sebagai bukti bahwa seorang dokter bukan hanya telah teruji secara akademik tetapi juga telah teruji dalam menerapkan ilmu yang diperoleh guna melakukan pelayanan kesehatan setelah melalui uji kompetensi dokter atau dokter gigi yang dilakukan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi. Adapun yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dalam hal ini fakultas kedokteran adalah sertifikat profesi (ijazah) sebagai bukti bahwa seorang dokter telah memenuhi semua persyaratan dan telah teruji secara akademik.
 4. Bahwa kewenangan organisasi profesi dalam menjaga kompetensi kedokteran dan sistem pendidikan profesi kedokteran yang telah dibangun oleh organisasi profesi dalam hal ini IDI, bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah dan KKI. KKI telah memiliki tugas tersendiri di antaranya melakukan registrasi dokter dan dokter gigi dengan menerbitkan surat tanda registrasi (STR) sebagai pengakuan negara bahwa dokter dan dokter gigi tersebut mempunyai kompetensi sesuai dengan kualifikasi dalam registrasinya yang mengakui seorang dokter layak melakukan praktik kedokteran (*fit to practice*). Oleh karena itu KKI tidaklah tepat dilibatkan dalam pengawasan proses resertifikasi dan program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) sebab fungsi dan tugas KKI adalah mengenai pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis, serta melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing [vide Pasal 6 dan Pasal 7 UU 29/2004]. Begitu pula MKKI yang memiliki tanggung jawab tersendiri yaitu mengatur internal organisasi dalam bidang pendidikan kedokteran. Adapun peran pemerintah selain membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai

dengan fungsi dan tugas masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 UU 29/2004.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.